

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah mendapatkan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari beberapa sumber, di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain sebagainya. Pajak daerah mempunyai peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai pengatur perekonomian daerah (Pandiangan, 2018). Berdasarkan tingkat pemerintahannya, Pajak Daerah dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan lain sebagainya.

Kota Yogyakarta adalah Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki kewenangan daerah otonom setingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2021 menyumbang 31,5% dari total PAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pajak yang berkontribusi paling tinggi pada PAD Kota Yogyakarta adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Restoran Kota Yogyakarta merupakan salah satu dari objek pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi PAD Kota Yogyakarta. Realisasi Pajak Restoran Kota Yogyakarta kedua terbesar setelah Pajak Hotel. Pada 2021, pencapaian pajak restoran

mencapai 23.13% dari total penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, realisasi Pajak Restoran mengalami penurunan sejak tahun 2020. Hal tersebut tampak pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1

Data Realisasi Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian	Pertumbuhan
1	2017	43.000.000.000	42.826.130.181	99,60%	-
2	2018	43.000.000.000	48.540.300.482	112,88%	13,34%
3	2019	43.000.000.000	63.811.600.321	148,40%	31,46%
4	2020	43.000.000.000	43.937.806.348	102,18%	-31,14%
5	2021	43.000.000.000	14.818.877.159	34,46%	-66,27%

*tahun 2017 sebagai tahun dasar(Sumber: opendata.jogjakota.go.id)

Penurunan atas realisasi Pajak Restoran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah dampak dari pandemi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) yang menyebabkan penurunan pendapatan/omset usaha restoran. Perhitungan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat bahwa hingga 24 Mei 2021 terdapat kurang lebih 100 Hotel dan Restoran yang ditutup sementara dan 53 yang ditutup permanen di Daerah Istimewa Yogyakarta (CNBC Indonesia, 24 Mei 2021). Penyebab lain dari penurunan realisasi pajak restoran dapat disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat (Syahnaz, 2021).

Penerimaan Pajak Daerah sebelum dan setelah terjadi pandemi COVID-19 menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Agar penerimaan Pajak Daerah, khususnya Pajak Restoran dapat tetap maksimal, diperlukan adanya upaya pengoptimalan penerimaan pajak yang mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan kebijakan untuk mewujudkan pengoptimalan penerimaan pajak yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 3 Tahun 2022. Pada kebijakan tersebut, wajib pajak diberi insentif terhadap pembayaran pajaknya. Di mana untuk wajib pajak restoran mendapat insentif pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 22 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang. Pemerintah juga telah menyediakan layanan aplikasi berbasis daring untuk membantu para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Aplikasi tersebut bernama e-SPTPD. Sesuai dengan namanya, layanan aplikasi e-SPTPD memungkinkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerahnya secara daring.

Kepatuhan wajib pajak menjadi unsur utama dalam merealisasikan pajak daerah. Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dan menerima hak sebagai wajib pajaknya. Kepatuhan pajak menjadi faktor penting karena Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak. Sistem ini yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Bagi umat islam, telah ada perintah dari Allah SWT yang dituangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ayat tersebut memuat peringatan untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk tujuan mensucikan diri maupun untuk tujuan kemaslahatan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاجِزِيهِ
إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya”.

Theory of Planned Behavior (TPB), mengacu pada individu dalam pengambilan keputusan. Tindakan kepatuhan perpajakan adalah bentuk keputusan individu. Secara teoritis, pengambilan keputusan individu dapat dimotivasi oleh beberapa hal. TPB mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan oleh tiga faktor, yaitu sikap

terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Jika dikaitkan dengan penelitian ini dengan dasar *Theory of Planned Behavior*, persepsi kontrol perilaku yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu pendapatan/omset, pengetahuan pajak dan layanan e-SPTPD.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Hidayatulloh (2020) yang menguji tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik restoran untuk membayar pajak restoran di Kota Yogyakarta, menunjukkan bahwa pemahaman terkait perpajakan dan sanksi mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pemilik restoran untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yanto, *et al.*, (2020) yang menguji tentang pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran.

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pendapatan/omset. Ikatan Akuntan Indonesia (2015:23.1), mendefinisikan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa omset adalah pendapatan yang timbul dari aktivitas bisnis. Jika dihubungkan dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB), omset dapat dikaitkan dengan salah satu faktor dalam teori tersebut yaitu persepsi kontrol perilaku. Di mana omset menjadi salah satu variabel yang dapat menentukan apakah wajib pajak akan lebih mudah dalam mematuhi peraturan perpajakan atau sebaliknya.

Dalam penelitian Princesswara dan Iskandar (2019), Amran (2018) dan Ghozali (2017) dengan hasil bahwa tingkat pendapatan berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Semakin besar tingkat omset wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan perpajakannya (Amran, 2018). Namun, hasil berbeda muncul dari penelitian

Ningsih dan Hidayatulloh (2020) dan Yanto, *et al.*, (2020) yang menunjukkan pendapatan/omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena omset ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak restoran, sehingga berapapun jumlah omsetnya maka sebesar itu juga pajak yang harus dibayarkan (Ningsih dan Hidayatulloh, 2020).

Pengetahuan wajib pajak juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wijayanti, *et al.*, (2015:311) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Mengacu pada TPB, pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor persepsi kontrol perilaku yang dapat mempengaruhi keputusan individu dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Hidayatulloh (2020), Susanti, *et al.*, (2020), Ma'ruf dan Supatminingsih (2021), dan Putra dan Sujana (2021) dengan hasil pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Sebagai upaya meringankan beban para wajib pajak di masa setelah pandemi, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 3 Tahun 2022. Dalam kebijakan tersebut, wajib pajak restoran mendapatkan insentif perpajakan berupa pembebasan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor serta pengurangan sebesar 50% terhadap angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang seharusnya terutang. Variabel pengetahuan perpajakan digunakan untuk menentukan apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak saat pandemi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Prespektif kontrol perilaku eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah layanan e-SPTPD. Layanan e-SPTPD merupakan aplikasi berbasis daring yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dasar hukum penerapan layanan ini bagi Wajib Pajak Restoran yaitu Pasal 10 ayat (1) Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017, di mana pada regulasi tersebut Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, dan Wajib Pajak Parkir wajib mengisi aplikasi e-SPTPD. Pada dasarnya, variabel e-SPTPD bukan sesuatu yang baru. Namun variabel ini menjadi relevan untuk diteliti kembali karena adanya pandemi. Pada saat pandemi mobilitas masyarakat sangat terbatas. Oleh sebab itu dengan adanya e-SPTPD, wajib pajak restoran dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan hanya melalui daring atau tanpa datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Meskipun pemerintah telah mewajibkan semua wajib pajak hotel dan restoran untuk membayar melalui layanan e-SPTPD. Namun masih ada wajib pajak yang belum menggunakan layanan e-SPTPD, dibuktikan dengan nilai persentase pengguna layanan e-SPTPD yang hanya sebesar 43,54% dan belum mencapai setengah dari total wajib pajak (Dewi, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gasim (2018) menyatakan banyak wajib pajak yang berasumsi bahwa menggunakan layanan aplikasi e-SPTPD lebih sulit dari pada manual.

Secara teori adanya Layanan e-SPTPD diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hal ini selaras dengan pernyataan Rusqiyati (2019) yang mengungkapkan adanya layanan e-SPTPD di Yogyakarta wajib pajak yang melaporkan dan melakukan pembayaran tepat waktu mengalami kenaikan yaitu 57,09% pada 2017 menjadi 61,94% pada 2019.

Penelitian Rusqiyati (2019) didukung oleh penelitian yang dilakukan Wardani, *et al.* (2021) yang menguji tentang pengaruh penggunaan aplikasi e-SPTPD terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir di Daerah Istimewa

Yogyakarta dengan hasil bahwa, penggunaan aplikasi e-SPTPD memiliki dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Wardani *et al.* (2021) penerimaan pajak di DIY mengalami peningkatan sebesar 43,45% sejak aplikasi e-SPTPD diterapkan, walaupun peningkatan tersebut masih belum sesuai dengan target yaitu 50%. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2019), dan Dewi (2018) menyatakan bahwa e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, adanya e-faktur dapat mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ningsih dan Hidayatulloh (2020) yang meneliti pengaruh Pemahaman Perpajakan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial dan Persaingan Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Penelitian ini menambahkan variabel layanan e-SPTPD karena lebih relevan untuk diteliti pada masa pandemi. Penelitian ini juga menambahkan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderasi. Penambahan variabel kesadaran sebagai moderasi dikarenakan terdapat inkonsistensi hasil pada setiap variabel independen yang diteliti. Secara teoritis kesadaran dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Suandy (2011:128), Kesadaran Wajib Pajak didefinisikan dengan Wajib Pajak dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang. Dapat disimpulkan kesadaran Wajib Pajak ditunjukkan dengan sikap rela berkontribusi atas peraturan pemerintah yang akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Penelitian Adinda Dwi Syahnaz (2021), dengan judul “*Kesadaran Wajib Pajak Restoran Dalam Kepatuhan Pelaporan Pajak Menggunakan Aplikasi E-SPTPD Di Kota Depok*”. Sampel dalam penelitian ini adalah Pemilik restoran yang sudah terdaftar dan belum sebagai Wajib Pajak Restoran di Kota Depok. Penelitian ini menguji kesadaran wajib pajak restoran dalam kepatuhan pelaporan pajak menggunakan aplikasi E-SPTPD di Kota

Depok. Hasil penelitian dari ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran pemilik restoran dalam pelaporan pajak restoran. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pemilik restoran terhadap perpajakan dan lokasi yang terpencil membuat petugas pajak yang ada di lapangan sulit mengetahui keberadaan restoran tersebut.

Penelitian Dewi Kusuma Wardani, Nur Anita Chandra Putry, dan Wahyu Setyawan (2021) berjudul “*Pengaruh aplikasi e-SPTPD dalam pembayaran pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepuasan wajib pajak sebagai variabel moderasi*”. Sampel dari penelitian ini wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir yang menggunakan aplikasi e-SPTPD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu variabel yang diuji adalah aplikasi e-SPTPD, dengan hasil bahwa aplikasi e-SPTPD berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Kesadaran wajib pajak ditunjukkan dengan kesediaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Saleh (2018), Princesswara dan Iskandar (2019), Sunata dan Leonardo (2021), Putra dan Sujana (2021), Ma'ruf dan Supatminingsih (2021), Suyanto dan Pratama (2021) dan Suhendar dan Hakim (2021) menguji tentang pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak menjadi faktor independen yang menentukan kepatuhan dari Wajib Pajak.

Dalam konteks penelitian ini, dengan subjek penelitian wajib pajak restoran. Kesadaran tinggi, memiliki sumber daya manusia yang tinggi, cenderung memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi dan dapat berkontribusi pada penerimaan pajak restoran. Wajib pajak restoran yang memiliki omset tinggi, dan tidak memiliki kendala dalam hal keuangannya, tetapi tidak memiliki kesadaran belum tentu wajib pajak tersebut akan patuh dalam membayar pajaknya. Apabila wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan

yang tinggi, namun tidak diimbangi dengan kesadaran yang tinggi belum tentu wajib pajak ini akan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi umumnya akan berusaha mencari peraturan-peraturan perpajakan teraktual. Layanan e-SPTPD mempermudah wajib pajak pada saat pandemi dan menjadi salah satu faktor wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, kemudahan yang diberikan ini akan sia-sia, apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam dirinya. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi maka wajib pajak tersebut pasti akan membayarkan pajaknya, walaupun omset yang dimilikinya rendah. Pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran terutama ketika wajib pajak tersebut memiliki kesadaran yang tinggi. Ketika wajib pajak restoran memiliki kesadaran tinggi, maka layanan e-SPTPD akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian sebelumnya, penelitian tentang kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Yogyakarta penting untuk dilakukan. Saat pandemi kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Yogyakarta mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan pemerintah telah memberikan insentif pajak pada wajib pajak restoran dan memberikan layanan e-SPTPD yang mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya meskipun dalam kondisi pandemi. Peneliti berfokus pada kepatuhan wajib pajak restoran pada saat pandemi dan sebelum pandemi dengan variabel yang diteliti omset, pengetahuan perpajakan, layanan e-SPTPD, dan kesadaran wajib pajak yang berjudul **“Pengaruh Omset, Pengetahuan Pajak, Dan Layanan E-SPTPD Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Restoran dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemilik Restoran di Kota Yogyakarta)”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar penelitian tidak terlalu luas, maka wilayah penelitian ini hanya mencakup enam kecamatan, yaitu Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Jetis, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Mergangsan yang merupakan wilayah kerja pada BPKAD Kota Yogyakarta dan DPMP Kota Yogyakarta. Batasan terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup lima variabel yaitu: omset, pengetahuan pajak, e-SPTPD, kesadaran wajib pajak restoran dan kepatuhan wajib pajak pemilik usaha restoran.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?
3. Apakah layanan e-SPTPD berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?
4. Apakah kesadaran memoderasi pengaruh antara omset dengan kepatuhan wajib pajak restoran?
5. Apakah kesadaran memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak restoran?
6. Apakah kesadaran memoderasi pengaruh antara layanan e-SPTPD dengan kepatuhan wajib pajak restoran?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah:

1. Omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik usaha restoran di Kota Yogyakarta.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik usaha restoran di Kota Yogyakarta.
3. Layanan e-SPTPD berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik usaha restoran di Kota Yogyakarta.
4. Kesadaran wajib pajak memperkuat pengaruh positif omset terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik usaha restoran di Kota Yogyakarta.
5. Kesadaran wajib pajak memperkuat pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik usaha restoran di Kota Yogyakarta.
6. Kesadaran wajib pajak memperkuat pengaruh positif layanan e-SPTPD terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik usaha restoran di Kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat membuktikan bahwa omset, pengetahuan perpajakan dan layanan e-SPTPD berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pemilik restoran dan pengaruh tersebut diperkuat dengan kesadaran wajib pajak restoran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti tambahan dalam pengujian TPB pada konteks kepatuhan pajak wajib pajak restoran di Kota Yogyakarta. Secara teoritis, kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting, sebab kesadaran dapat menentukan apakah wajib pajak

tersebut akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila wajib pajak telah memiliki pengetahuan, omset, serta ketersediaan fasilitas seperti e-SPTPD yang memadai.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya untuk pajak restoran. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor meliputi pengetahuan pajak, e-SPTPD, omset dan kesadaran dari para pemilik usaha restoran sebagai Wajib Pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan para wajib pajak restoran dan mengoptimalkan penerapan aplikasi e-SPTPD dalam pelayanan perpajakan wajib pajak. Maka dengan melakukan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mendorong timbulnya kesadaran para wajib pajak restoran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Khususnya pada pajak restoran yang dapat digunakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membiayai anggaran belanjanya untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Kota Yogyakarta.